

# ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN E-KTP PEMILIHAN UMUM

Nelci Duru Kana<sup>1\*</sup>, Rudepel Petrus Leo<sup>2</sup>, Deddy R Ch Manafe<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nelcidurukana@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This study examines the verdict in Case No. 105/Pid. Sus/2023/PN Kupang, in which Yan Quarius Bunga, a legislative candidate, was found guilty of falsifying an E-KTP to meet election requirements based on Article 520 of Law No. 7/2017 Concerning on Elections and Article 55(1) of the Criminal Code. The judges highlighted the defendant's intent (*dolus*) and his position as a *medeplegen* (participant) in a structured scheme involving political elites, but imposed a light of 1 month probation and a small amount of fine, taking into account mitigating factors such as the defendant's cooperation and document revision. Critically, this verdict contradicts the maximum sanction stipulated by law, which is 6 years in prison, which has the potential to reduce the deterrent effect on election crimes. This study highlights the weaknesses of the system: (1) inadequate sanctions for organized crimes involving political actors, (2) failure to hold intellectual perpetrators (party officials) accountable, and (3) procedural errors, such as the return of the laptop used for falsification. Normative and empirical methods show tensions between retributive and restorative justice, with the verdict favoring rehabilitation over democratic integrity. The case reflects the paradoxical role of the judiciary in combating electoral fraud, highlighting the importance of coherent law enforcement to maintain public trust in democracy. Systemic legislative reforms to prevent identity fraud and strengthen electoral transparency are recommended, so that the democratic process does not become a mere administrative formality vulnerable to manipulation.

**Keywords:** Judge; Election; e-KTP Forgery.

## 1. Pendahuluan

Dalam zaman digital, pemanfaatan dokumen elektronik seperti E-KTP sangat penting dalam proses administrasi, termasuk saat pemilihan umum. Namun, banyaknya kasus pemalsuan E-KTP dapat merusak integritas sistem pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Tindakan pemalsuan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam prinsip keadilan dan representasi yang harus dijunjung tinggi dalam pemilihan umum.<sup>1</sup> Pemalsuan merupakan tindak kejahatan yang berisi unsur ketidakbenaran atau kebohongan atas suatu objek yang, dari luar, tampak seolah-olah benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan fakta. Tindakan pemalsuan adalah pelanggaran terhadap dua norma, yaitu<sup>2</sup>:

- a) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat masuk dalam kategori kejahatan penipuan.
- b) Ketertiban umum, yang pelanggarannya dapat dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap negara atau ketertiban sosial.

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, *Hukum Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 87.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 121.

Dalam hukum pidana, ada beberapa jenis kejahatan pemalsuan termasuk E-KTP. Membuat KTP palsu berarti menciptakan KTP yang isinya tidak akurat, atau dipalsukan sedemikian rupa sehingga asal usul KTP itu tampak tidak benar. Sedangkan memalsukan KTP berarti mengubah KTP sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dari yang asli. Sesuai dengan Pasal 236 KUHP<sup>3</sup>, agar dapat dihukum, pemalsuan surat harus dilakukan dengan niat untuk menggunakan atau meminta orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan bukan palsu, sehingga ada elemen kesengajaan. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pemalsuan E-KTP dalam pemilihan umum yang ingin diteliti adalah pemalsuan E-KTP yang dilakukan oleh seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara sengaja agar bisa mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sabu Raijua.<sup>4</sup> Tindakan tersebut dapat menjadi contoh yang buruk yang diikuti oleh calon lain di masa depan. E-KTP seharusnya berfungsi sebagai bukti sah identitas warga negara dalam pemilihan umum, namun dapat disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan politik yang tidak sah, mengubah hasil pemungutan suara, atau mengaburkan data pemilih. Secara umum, pemalsuan dokumen seperti E-KTP dalam pemilu melibatkan dua aspek hukum: hukum pemilu dan hukum pidana. Pemalsuan ini tidak hanya melanggar hak individu untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang bersih dan adil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk menegakkan hukum dengan tegas melalui putusan yang mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut. Dalam proses penjatuhan putusan terhadap pelaku pemalsuan E-KTP, hakim menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

- a) "Pembuktian Pemalsuan" Hakim harus menilai apakah tindakan pemalsuan itu benar-benar terjadi dan membuktikan niat serta kesengajaan pelaku dalam melakukan pemalsuan. Sering kali, pelaku terlibat dalam jaringan yang lebih luas sehingga hakim harus mempertimbangkan keterlibatan pihak lain.
- b) "Tingkat Kesalahan dan Niat Pelaku" Dalam membuat keputusan, hakim perlu mempertimbangkan seberapa besar kesalahan pelaku. Apakah pemalsuan dilakukan oleh individu atau melibatkan kelompok yang lebih besar untuk memanipulasi sistem pemilihan umum?
- c) "Dampak Sosial dan Politik". Pemalsuan E-KTP dalam pemilihan umum tidak hanya berpengaruh pada individu atau kandidat yang dirugikan, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan stabilitas politik secara keseluruhan.
- d) "Sanksi yang layak". Seorang hakim perlu mempertimbangkan keseimbangan antara seriusnya tindakan pelanggaran dan hukuman yang diberikan, dengan mempertimbangkan juga Undang-Undang yang relevan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemilihan Umum, dan regulasi khusus mengenai pemalsuan dokumen negara. "Tujuan Analisis". Tujuan dari analisis ini ialah untuk meneliti aspek hukum yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemalsuan E-KTP di dalam pemilihan umum.

---

<sup>3</sup> Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>4</sup> Imanuel Lodja, "Tiga Terdakwa Pemalsuan KTP Caleg di Sabu Raijua Divonis 1 Bulan Tanpa Perintah Harus Masuk Penjara," Katantt.com, 5 Januari 2024, <https://www.katantt.com/artikel/47395/-tiga-terdakwa-pemalsuan-ktp-caleg-di-sabu-raijua-divonis-1-bulan-tanpa-perintah-harus-masuk-penjara>.

Kajian ini akan terfokus pada bagaimana hakim memahami dan menafsirkan undang-undang yang berlaku, mengevaluasi bukti yang diajukan, serta memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis ini diharapkan juga memberikan saran untuk meningkatkan regulasi agar kejadian pemalsuan serupa tidak terulang di masa mendatang. Tujuan dari analisis hukum ini adalah untuk membangun cara berpikir dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum, khususnya mengenai pemalsuan E-KTP dalam Pemilihan Umum.<sup>5</sup>

Definisi pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara di suatu negara. Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengungkapkan pilihan mereka dalam memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di dalam pemerintahan. Warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara kepada kandidat atau partai politik pilihan mereka dalam pemilihan umum. Hasil dari pemilu akan digunakan untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.<sup>6</sup> Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersandarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga, serta memastikan pemimpin terpilih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup> Kegiatan pemilihan umum yang adil, bebas, dan transparan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi sebuah negara. Terkait dengan administrasi kependudukan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjamin hak setiap individu dan kelompok untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan, khususnya E-KTP.<sup>8</sup> Jika merujuk pada masalah penelitian di mana ada salah satu calon anggota pemilu yang telah melakukan pemalsuan E-KTP, serta keputusan yang diberikan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>9</sup> Hukum tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena hukum adalah peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa hukum sulit dibayangkan bagaimana keadaan negara ini. Permasalahan tersebut menimbulkan minat penulis untuk mendalami lebih lanjut.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang mengeksplorasi keputusan mengenai penerapan hukuman minimal untuk pelaku kejahatan pemalsuan E-KTP pada saat Pemilihan Umum.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan meliputi pendekatan studi kasus yang berfokus pada Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 45.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 88.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 64.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Kpg<sup>11</sup> serta pendekatan peraturan yang menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sumber hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori: (1) sumber hukum primer, yang terdiri dari undang-undang yang relevan dan keputusan pengadilan; (2) sumber hukum sekunder, termasuk literatur akademik seperti buku, jurnal, penelitian sebelumnya, artikel daring, dan dokumen yang berkaitan dengan kasus pemalsuan E-KTP; serta (3) sumber hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan KBBI untuk memperjelas istilah yang digunakan. Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui kajian literatur dengan merujuk pada sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Setelah itu, sumber hukum akan diproses secara sistematis dengan mengaitkan teori, ketentuan hukum, dan fakta-fakta kasus untuk dianalisis secara deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan yang mengaitkan aspek normatif, praktik hukum, dan konteks sosial terkait dengan pemalsuan E-KTP dalam Pemilu, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan hukuman minimal dalam kasus tersebut. Hasil dari analisis ini kemudian dirangkum untuk menjawab pertanyaan penelitian, terutama mengenai konsistensi dalam penerapan hukuman minimum dalam kasus pemalsuan E-KTP, kesesuaian sanksi dengan tujuan perlindungan integritas Pemilu, serta dampak kebijakan hukum untuk mencegah tindakan pidana serupa di masa depan. Dengan mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis tentang konstruksi hukum dalam pemidanaan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat undang-undang dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang merusak demokrasi melalui pemalsuan identitas.<sup>12</sup>

### **3. Penerapan Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Pelaku Pemalsuan E-KTP Dalam Pemilihan Umum**

Dalam Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN Kupang, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Yan Quarius Bunga (45 tahun, wiraswasta, S1) karena melanggar Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan pemalsuan E-KTP untuk pendaftaran calon DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Kasus ini berawal ketika Terdakwa, yang sudah menjabat sebagai Kepala Desa Pedarro selama tiga periode, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada November 2022, saksi Marthen Raga (operator partai) dan saksi Venos Oktovianus Lado (Ketua DPC PKB) mengubah status pekerjaan Terdakwa di KTP-EL dari "Kepala Desa" menjadi "Wiraswasta" dengan menggunakan aplikasi *Paint* di laptop Venos, agar memenuhi syarat untuk menjadi calon. Meskipun Terdakwa menyatakan bahwa ia "dikorbankan" dan tidak berniat menipu, bukti menunjukkan bahwa ia terlibat secara aktif: ia mengirimkan dokumen asli kepada Marthen, menerima KTP palsu melalui WhatsApp, serta menggunakan nomor identitas tersebut untuk mendapatkan surat kesehatan dan bebas narkoba di RSUD Sabu Raijua (26 April 2023), padahal KTP resmi dengan status

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN. Kpg, Pengadilan Negeri Kupang, 15 Maret 2023.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),

"Wiraswasta" baru terbit pada 29 Mei 2023 setelah ia mundur dari posisinya sebagai kepala desa. Majelis Hakim menegaskan bahwa ada unsur kesengajaan (dolus) dari Terdakwa berdasarkan teori kehendak dan kesadaran, mengacu pada kesadarannya mengenai syarat pencalonan dan risiko dari pemalsuan, termasuk pengakuan Terdakwa bahwa penggunaan status yang tidak sah adalah penting untuk lolos dari verifikasi KPU. Hakim juga menerapkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengenai keterlibatan (medeplegen), menilai kerjasama Terdakwa dengan Venos dan Marthen—meskipun tidak secara langsung mengedit—sebagai bagian dari rencana terstruktur yang melibatkan kesadaran bersama. Pembelaan Terdakwa yang menyatakan "tidak berniat" ditolak karena fakta menunjukkan ia memperoleh manfaat dari dokumen palsu, termasuk pengunggahan ke sistem SILON KPU pada 13 Mei 2023 yang memuat KTP tiruan, ijazah, dan surat keterangan kesehatan. Bawaslu Sabu Rajjua menemukan ketidaknormalan pada dokumen Terdakwa saat melakukan verifikasi administrasi (23 Mei 2023), kemudian melaporkan kasus ini setelah mengkonfirmasi dengan Dukcapil, RSUD, dan pihak terkait lainnya. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 520 UU Pemilu. Dalam pertimbangan pemidanaan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan: (1) pelanggaran terhadap asas kejujuran dalam Pemilu yang bisa merusak integritas demokrasi; (2) keterlibatan elit partai sebagai aktor intelektual. Sedangkan faktor-faktor yang meringankan termasuk: (1) pengakuan jujur dari Terdakwa; (2) perbaikan dokumen dengan terbitnya KTP resmi "Wiraswasta" pada 29 Mei 2023; (3) tidak adanya catatan kriminal; (4) tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp5. 000. 000 (subsidiir 1 bulan kurungan) dengan masa percobaan selama 3 bulan sesuai Pasal 14a KUHP, berlandaskan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan korektif. Barang bukti seperti KTP asli, surat pengunduran diri, dan dokumen SILON dikembalikan kepada Terdakwa, sementara laptop Venos dikembalikan karena dianggap tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tindakan delik. Hakim juga mengenakan biaya perkara sebesar Rp5. 000 kepada Terdakwa. Putusan ini menyoroti pentingnya menjaga integritas Pemilu, tetapi mendapatkan kritik karena dinilai terlalu ringan untuk tindak kejahatan yang terencana yang melibatkan partai politik. Namun, hakim berargumen bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baik dengan memperbaiki dokumen dan mundur dari jabatan publik, sehingga layak mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi tanpa menjalani hukuman penjara.<sup>13</sup>

Putusan dari Majelis Hakim dalam perkara pemalsuan E-KTP Pemilu atas Yan Quarius Bunga menunjukkan ketidakserasian dalam penerapan hukum yang seharusnya dikritisi baik dari sisi formal hukum maupun dasar pemidanaan. Pertama, sanksi penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan bertentangan dengan tujuan ketegasan dari Pasal 520 UU No. 7/2017 yang jelas mengancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp72 juta. Padahal, bukti yang ada menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bukan hanya sekadar kesalahan administratif, melainkan sebuah kejahatan berstruktur yang melibatkan elit partai (Venos Oktovianus Lado dan Marten Raga) untuk menipu sistem verifikasi KPU. Kategori "Kejahatan Khusus" (*delicta propria*) dalam konteks Pemilu seharusnya mendapatkan respons dengan hukuman maksimal demi melindungi

---

<sup>13</sup> Ibid. Hlm 33

integritas demokrasi, bukan dipersempit menjadi tindak pidana ringan yang seharusnya mendapat keringanan hukuman percobaan. Kedua, Majelis Hakim membuat kesalahan dalam mengklasifikasikan kasus ini sebagai tindak pidana yang layak dijatuhi hukuman percobaan. Dari segi filosofi, hukuman percobaan (Pasal 14a KUHP) diarahkan untuk kejahatan ringan (*misdemeanor*) dengan dampak yang terbatas, sedangkan pemalsuan dokumen Pemilu merupakan kejahatan berat (*felony*) yang berpotensi merusak fondasi kedaulatan rakyat. Penjelasan hakim bahwa Terdakwa "telah memperbaiki dokumen" dan "berjanji tidak mengulangi" tidak relevan, karena unsur kesengajaan (*dolus*) dan dampak luas dari tindakan tersebut telah terjadi. Upaya untuk memberikan kesempatan rehabilitasi tidak boleh mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam sanksi dan efek jera bagi pelaku kejahatan pemilu. Ketiga, hakim tidak berhasil menempatkan kasus ini dalam konteks kejahatan Pemilu yang bersifat struktural. Walaupun Terdakwa adalah individu, cara kerja yang melibatkan Ketua DPC PKB dan operator partai menunjukkan bahwa kejahatan ini terorganisir dan sistematis. Dengan hanya memberikan sanksi simbolis kepada Terdakwa—sementara aktor intelektual (Venos dan Marten) diadili secara terpisah tanpa transparansi—putusan ini malah menguatkan budaya impunitas di kalangan elit politik. Sementara itu, UU Pemilu seharusnya berfungsi sebagai *lex specialis* yang tidak hanya menghukum pelaku langsung, tetapi juga mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas. Keempat, pengembalian laptop kepada Venos Oktovianus Lado sebagai alat bukti merupakan kesalahan hukum yang serius. Laptop tersebut jelas digunakan sebagai alat kejahatan untuk mengedit KTP, sehingga seharusnya disita atau dimusnahkan sesuai Pasal 40 KUHP. Keputusan ini tidak hanya melemahkan upaya untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan, tetapi juga memberikan kesan bahwa peradilan mengabaikan bukti fisik yang vital.

Dari sudut pandang kebijakan hukum, putusan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam legislasi untuk:

- a) Mempertegas sanksi minimum bagi pelaku pemalsuan dokumen Pemilu, mengingat praktik ini rentan dilakukan secara luas oleh partai politik.
- b) Memperluas lingkup tanggung jawab pidana hingga kepada aktor intelektual (pengurus partai, penyelenggara Pemilu) yang memberi instruksi atau mendukung kejahatan.
- c) Mengintegrasikan teknologi *blockchain* atau sistem verifikasi biometrik dalam proses administrasi calon untuk mengurangi celah manipulasi.

Secara keseluruhan, putusan ini gagal memenuhi tiga tujuan pemidanaan: retribusi (keseimbangan antara kesalahan dan hukuman), prevensi khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatan), dan prevensi umum (memberikan pesan kepada masyarakat). Bukannya menjadi *shock therapy* bagi pelaku kejahatan Pemilu, putusan ini berpotensi menjadi preseden buruk yang menormalkan praktik curang dalam Pemilu. Dalam konteks Indonesia yang masih berupaya melawan politik transaksional, ketegasan peradilan dalam menghukum pelaku kejahatan Pemilu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan demokrasi tidak hanya dipandang sebagai permainan administratif semata.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 210.

#### 4. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kupang

Majelis Hakim dalam Keputusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN Kupang menyatakan bahwa Terdakwa Yan Quaris Bunga terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>15</sup> Pertimbangan hakim dimulai dengan analisis tiga elemen yang terdapat dalam Pasal 520 UU Pemilu: (1) “setiap orang” sebagai subjek hukum, di mana identitas terdakwa telah jelas tercantum dalam dakwaan tanpa kesalahan identitas (*error in persona*), dan kapasitas terdakwa untuk mengikuti persidangan — termasuk respons yang konsisten terhadap pertanyaan serta tidak adanya gangguan mental (*verstandelijke vermogens*) — menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas hukum sebagai subjek yang bertanggung jawab; (2) niat (*dolus*) dalam pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, di mana hakim mengacu pada teori Prof. Satochid Kartanegara tentang *willens en wetens* (kehendak dan kesadaran) serta tingkatan niat (*oogmerk, opzet bij zekerheidsbewustzijn, dolus eventualis*).<sup>16</sup> Kesengajaan yang ditunjukkan oleh terdakwa terbukti dari penggunaan KTP-EL yang sengaja diubah status pekerjaannya dari “Kepala Desa” menjadi “Wiraswasta” oleh saksi Marten Raga (operator partai) atas permintaan saksi Venos Oktovianus Lado (Ketua DPC PKB Kabupaten Sabu Raijua), meskipun terdakwa mengklaim bahwa ia “dikorbankan”. Fakta menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif menggunakan dokumen palsu tersebut untuk memperoleh surat keterangan sehat jasmani-rohani dan surat bebas narkoba pada 26 April 2023, sementara KTP resmi dengan status “Wiraswasta” baru terbit pada 29 Mei 2023. Hakim menolak argumen pembelaan terdakwa dengan menyatakan bahwa pengakuannya—bahwa penggunaan status palsu diperlukan agar bisa lolos verifikasi KPU—justru menunjukkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakannya; (3) tujuan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, yang dibuktikan dengan penggunaan KTP palsu dalam dokumen pendaftaran di sistem Silon KPU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), termasuk pengajuan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Pedarro pada 2 Mei 2023 yang menunjukkan niat untuk mengosongkan jabatan demi pencalonan.

Selanjutnya, hakim menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang terlibat bersama (*medeplegen*), merujuk pada pandangan R. Soesilo dan keputusan Mahkamah Agung pada 22 Desember 1955, yang memerlukan adanya kerjasama fisik dan kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan tindak pidana. Kerjasama antara terdakwa dengan Venos Oktovianus Lado (sebagai penganjur) dan Marten Raga (sebagai pelaku teknis pengeditan KTP) memenuhi unsur ini, meskipun terdakwa tidak secara langsung melakukan pengeditan. Hakim menjelaskan bahwa “turut serta” tidak selalu memerlukan partisipasi aktif dalam eksekusi fisik, tetapi cukup dengan adanya kontribusi yang berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan. Fakta bahwa terdakwa menerima dan menggunakan KTP palsu—serta mengetahui bahwa pengeditan dilakukan untuk kepentingannya—sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia terlibat sebagai pihak yang *medeplegen*. Dalam pertimbangan pemidanaan, hakim memperhatikan faktor berat: (a) pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keadilan

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN. Kpg, Pengadilan Negeri Kupang, 15 Maret 2023. 22.

<sup>16</sup> Satochid Kartanegara, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 150-160.



Pemilu yang dapat merusak integritas proses demokrasi; (b) penggunaan dokumen palsu secara sistematis yang melibatkan aparat partai. Sebaliknya, faktor ringan meliputi: (a) pengakuan jujur dari terdakwa dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya; (b) diterbitkannya KTP resmi “Wiraswasta” pada 29 Mei 2023, yang menunjukkan upaya untuk memperbaiki kesalahan; (c) tidak ada riwayat kriminal sebelumnya; (d) tanggung jawab keluarga yang menjadi pertimbangan kemanusiaan. Hakim juga mempertimbangkan teori pembedaan yang menekankan aspek pencegahan, pendidikan, dan perbaikan, serta efek *public shock therapy* untuk mencegah pengulangan oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14a KUHP, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan, mempertimbangkan kesungguhan terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, kemampuannya sebagai calon anggota legislatif, dan dampak kecil dari tindakannya terhadap proses Pemilu, mengingat dokumen palsu telah diperbaiki sebelum pencalonan resmi. Barang bukti seperti KTP asli, surat pengunduran diri, dan dokumen Silon dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan laptop yang dimiliki Venos juga dikembalikan, karena tidak ada kaitannya langsung dengan pelanggaran yang dilakukan. Hakim menekankan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan retributif (pertanggungjawaban kriminal) dengan keadilan restoratif (ruang rehabilitasi), serta menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat mengenai akibat dari tindakan yang merusak integritas Pemilu. Pertimbangan terakhir hakim menggarisbawahi bahwa meskipun terdakwa tidak secara langsung terlibat dalam pengeditan KTP, kesadaran dan keuntungan yang didapat dari dokumen palsu—ditambah dengan kerjasama dengan pihak partai—telah merusak prinsip keadilan dalam demokrasi. Keputusan ini juga menjadi patokan bagi penegakan hukum terhadap praktik pemalsuan identitas dalam arena politik, dengan harapan dapat memberikan efek jera sambil tetap menghormati prinsip ultimum remedium (hukum pidana sebagai langkah terakhir).<sup>17</sup>

Putusan Majelis Hakim dalam kasus Yan Quaris Bunga menggambarkan kerumitan penegakan hukum terkait pemalsuan dokumen pemilu, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan retributif, dan aspek kemanusiaan. Namun, dalam pelaksanaannya, hal ini justru mengungkapkan paradoks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari sudut pandang positif, hakim dihargai karena ketelitian dalam menganalisis unsur kesengajaan (*dolus*) dengan merujuk pada teori *willens en wetens* dari Prof. Satochid Kartanegara serta penegasan bahwa istilah "turut serta" (*medeplegen*) dalam Pasal 55 KUHP tidak selalu memerlukan tindakan fisik secara langsung, tetapi cukup dengan kesadaran dan penerimaan keuntungan dari kejahatan—sebuah interpretasi inovatif yang sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan realitas kejahatan berstruktur dalam politik. Penolakan terhadap argumen terdakwa yang mengklaim "dikorbankan" juga mencerminkan konsistensi hakim dalam mengutamakan fakta empiris (seperti rincian pengeditan KTP oleh Marten Raga dan peran penasehat Venos Oktovianus Lado) daripada narasi subyektif, sekaligus menekankan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea* (tindakan tidak menjadi pidana tanpa niat jahat). Namun, di balik ketelitian analisis hukum ini, putusan ini justru terjebak dalam dilema filosofis tentang pembedaan: di satu sisi, hakim ingin

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN. Kpg, Pengadilan Negeri Kupang, 15 Maret 2023. 23-27



menunjukkan keseriusan pelanggaran terhadap integritas Pemilu—yang merupakan barang publik penting bagi demokrasi—dengan menyatakan terdakwa bersalah; tetapi di sisi lain, hukuman percobaan selama 3 bulan (yang praktis tidak dijalani) malah menyamakan pesan pencegahan yang ingin disampaikan.

Keputusan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menekankan hukuman berat untuk pelaku pemalsuan dokumen pemilu (Pasal 544 dengan ancaman 5 tahun penjara), dan berpotensi menjadi preseden berbahaya di mana penjahat pemilu "diampuni" hanya karena telah memperbaiki kesalahan setelah fakta (seperti penerbitan KTP resmi "wiraswasta" pada 29 Mei 2023). Yang lebih problematis, pertimbangan bahwa terdakwa "berpeluang tinggi menjadi anggota DPRD" seolah-olah meminimalkan logika hukum menjadi pertimbangan politis dan pragmatis, seakan status calon legislator memberikan imunitas moral untuk melanggar aturan. Di tingkat yang lebih luas, putusan ini tidak berhasil menyentuh akar permasalahan sistemik: kolusi partai politik sebagai otak di balik pemalsuan dokumen. Meskipun hakim mengakui peran Venos Oktovianus Lado (Ketua DPC PKB) sebagai penggerak, vonis hanya dijatuhkan kepada Yan Quaris Bunga—sebagai "ujung tombak"—sementara Venos dan Marten Raga hanya disebut sebagai "terdakwa dalam berkas terpisah" tanpa adanya kejelasan dalam proses hukumnya. Padahal, tanpa pemberian sanksi yang proporsional kepada elit partai, praktik serupa akan terus berulang sebagai biaya berbisnis dalam politik pemilu. Kelemahan lain terlihat dalam keputusan untuk mengembalikan laptop milik Venos—alat penting dalam pemalsuan—yang seharusnya disita sebagai *instrumentum sceleris* (alat kejahatan), mengingat fungsinya untuk mengedit KTP. Keputusan ini lepas dari prinsip *restorative justice* yang seharusnya tidak hanya memperbaiki kerugian individu, tetapi juga memutus rantai kejahatan terorganisir. Dari sudut pandang sosiologis, putusan ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menciptakan efek jera kolektif: masyarakat cenderung melihat bahwa "modus operandi" pemalsuan dokumen pemilu hanya berisiko ringan berupa sanksi simbolis, selama pelakunya kooperatif di pengadilan. Padahal, dalam konteks Indonesia yang rentan terhadap politik transaksional, ketegasan dalam sanksi adalah hal yang mutlak untuk menjaga kredibilitas Pemilu.

Di sisi lain, hakim layak mendapat pujian karena mempertimbangkan aspek edukatif-korektif melalui hukuman bersyarat, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa stigma memasuki penjara—sebuah pendekatan yang sejalan dengan tren global alternatif pemidanaan. Namun, pendekatan ini hanya berarti jika didukung dengan mekanisme pemantauan yang ketat selama masa percobaan (misalnya, wajib mengikuti pelatihan etika politik atau pengawasan dari KPU), yang tidak disebutkan dalam putusan. Terakhir, putusan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan reformasi legislasi pemilu, khususnya pengaturan sanksi yang lebih tegas bagi aktor intelektual pemalsuan, integrasi teknologi blockchain untuk verifikasi dokumen, dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan. Tanpa adanya perubahan sistemik, putusan-putusan semacam ini hanya akan menjadi ritual hukum yang gagal menaklukkan raksasa korupsi elektoral yang menggerogoti demokrasi.

## 5. Kesimpulan

Putusan dari Majelis Hakim dalam kasus pemalsuan E-KTP untuk Pemilu yang melibatkan Yan Quarius Bunga (Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN Kupang) menunjukkan inisiatif penegakan hukum yang berusaha menemukan keseimbangan antara aspek hukuman dan pemulihan, tetapi pada saat yang sama menampilkan sebuah paradoks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari sudut pandang hakim, keputusan ini mengakui bahwa unsur-unsur dalam Pasal 520 UU No. 7/2017 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, dengan penekanan pada niat (*dolus*) Terdakwa yang menggunakan dokumen palsu untuk melewati verifikasi KPU, serta perannya sebagai medeplegen (yang berpartisipasi) dalam kejahatan yang terstruktur yang melibatkan orang-orang berpengaruh di partai (Venos Oktovianus Lado dan Marten Raga). Namun, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman percobaan selama 1 bulan dan denda yang tidak berat, dengan pertimbangan faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan jujur, perbaikan dokumen, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Di sisi lain, kritik terhadap keputusan ini berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan bagi kejahatan yang merusak integritas demokrasi, mengingat Pasal 520 UU Pemilu menetapkan ancaman maksimal enam tahun penjara, sementara pemalsuan E-KTP dalam konteks ini bersifat sistematis dan melibatkan jaringan politik. Kembalinya laptop sebagai barang bukti—yang seharusnya disita sebagai alat kejahatan—dan tidak adanya sanksi yang setimpal bagi aktor intelektual (Venos dan Marten) menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penanganan kejahatan yang terorganisir. Lebih lanjut, keputusan ini dianggap mengabaikan prinsip efektivitas pencegahan dan proporsionalitas hukuman, sehingga dapat berpotensi menormalisasi praktik kecurangan dalam pemilu. Secara menyeluruh, kasus ini menegaskan perlunya reformasi hukum untuk menekankan sanksi minimum, memperluas tanggung jawab pidana hingga ke aktor intelektual, dan mengintegrasikan teknologi verifikasi biometrik untuk mengurangi manipulasi dokumen. Di tengah upaya Indonesia dalam membangun demokrasi yang sehat, ketegasan pengadilan dalam menghukum pelanggar hukum pemilu—tanpa mengorbankan prinsip keadilan restoratif—merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penurunan kedaulatan rakyat menjadi sekadar permainan administrasi yang dapat disusupi oleh kepentingan politik yang pragmatis.

## Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isra, Saldi. *Hukum Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Lodja, Imanuel. "Tiga Terdakwa Pemalsuan KTP Caleg di Sabu Raijua Divonis 1 Bulan Tanpa Perintah Harus Masuk Penjara." *Katantt.com*, 5 Januari 2024. <https://www.katantt.com/artikel/47395/-tiga-terdakwa-pemalsuan-ktp-caleg-di-sabu-raijua-divonis-1-bulan-tanpa-perintah-harus-masuk-penjara>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2023/PN. Kpg. Pengadilan Negeri Kupang, 15 Maret 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.